



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jagir Wonokromo No. 354-356 Telp 031-8411613. 8499515. Fax. 031-8418904  
SURABAYA - 60244

Surabaya, 20 Agustus 2014

Nomor : 800/6681/436.6.4/2014  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 berkas  
Hal : **Kesetaraan Jabatan dan Pangkat bagi Guru Non PNS**


Kepada Yth. :  
1. Kepala UPTD-BPS se Kota Surabaya  
2. Kepala TK/SD/SMP/SLB/SMA/SMK Swasta se Kota Surabaya  
3. Koordinator Pengawas TK/SD/Dikmen di  
**SURABAYA**

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor.28 Tahun 2014 tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya, mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan informasi kepada Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS), hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka Kesetaraan Pangkat dan Jabatan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) dipandang perlu Penyetaraan Jabatan dan Pangkat Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
2. Persyaratan Penyetaraan Jabatan dan Pangkat Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) sebagai berikut :
  - a. Kualifikasi Akademik **minimal S1/D-IV**
  - b. Berstatus sebagai **Guru Tetap Yayasan** dengan Masa Kerja sebagai guru sekurang-kurangnya **2 (dua) tahun berturut-turut** pada sekolah/satuan pendidikan yang sama
  - c. Usia **setinggi-tingginya 55 tahun** pada saat diusulkan
  - d. Telah memiliki NUPTK yang dikeluarkan oleh Kemendikbud.
  - e. Diajukan melalui Sekolah Induk sesuai NUPTK-nya.
3. Kepala Sekolah bertanggung jawab meneliti berkas kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS), sebagaimana tercantum pada Format 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 28 Tahun 2014.
4. Kepala Sekolah mengusulkan Kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (alamat terlampir) melalui :
  - a. Direktur P2TK PAUDNI (untuk Jenjang TK)
  - b. Direktur P2TK DIKDAS (untuk jenjang SD/SMP/SLB)
  - c. Direktur P2TK DIKMEN (untuk jenjang SMA/SMK)menggunakan Format 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor.28 Tahun 2014, dengan tembusan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
5. Proses Legalisir Berkas/Dokumen yang perlu pengesahan/legalisir Dinas Pendidikan dikoordinir secara kolektif Ketua MKKS (untuk SMP/SMA/SMK), Kepala UPTD BPS (untuk TK/SD), Koordinator SLB (untuk SLB), dilayani di :

**Bidang Ketenagaan, Dinas Pendidikan Kota Surabaya**  
**Jl. Jagir Wonokromo 356 Surabaya ( Gedung Barat Lantai 2 )**
6. Dinas Pendidikan Kota Surabaya **tidak menerima legalisir berkas/dokumen secara perorangan**, tanpa mendapatkan rekomendasi dari Ketua MKKS (untuk SMP/SMA/SMK), Kepala UPTD (untuk TK/SD), Koordinator SLB (untuk SLB).
7. Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor.28 Tahun 2014 di download di <http://dispendikketenagaan.wordpress.com>.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

  
KEPALA DINAS,  
**Dr. IKHSAN, S.Psi, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP 19690809 199501 1 002

Data Alamat Pengiriman Berkas Penyetaraan Jabatan dan Pangkat Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) :

**1. Jenjang TK :**

Kepada :  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
u.p. Direktur P2TK PAUDNI  
Direktorat Jenderal PAUDNI Kemdikbud  
Komplek Kemendikbud – Gedung C Lt.13  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan  
**JAKARTA** – 10270

**2. Jenjang SD/SMP/SLB :**

Kepada :  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
u.p. Direktur P2TK DIKDAS  
Direktorat Jenderal DIKDAS Kemdikbud  
Komplek Kemendikbud – Gedung C Lt.18  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan  
**JAKARTA** – 10270

**3. Jenjang SMA/SMK :**

Kepada :  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
u.p. Direktur P2TK DIKMEN  
Direktorat Jenderal DIKMEN Kemdikbud  
Komplek Kemendikbud – Gedung D Lt.12  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan  
**JAKARTA** - 10270